# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak yang lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkna bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlain berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.

Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerja sama ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu, dan para pemiliki modal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak yang lain tersebut.

Apabila distribusi kekayaan ini tidak tepat, maka sebagian kekayaan itu akan masuk ke dalam kantong-kantong kapitalis, sebagai akibatnya akan banyak masyarakat miskin dan kekayaan Negara tidak bisa mereka nikmati. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat tidaklah sepenuhnya bergantung kepada hasil produksi itu sendiri, tetapi juga pada distribusi pendapatan yang tepat. Kekayaan mungkin dapat dihasilkan secara berlebihan di setiap Negara, tetapi distribusi dengan tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan sehingga Negara tersebut belum bisa dikatakan berhasil, dengan masih adanya sekelompok masyarakat yang kehilangan sebagian haknya.[1]

Bisa juga terjadi perekonomian yang berlaku menyebabkan kepincangan dalam perolehan rizki antara perorangan, keluarga, daerah, kelompok dan Negara, sehingga mengurangi dehumanisasi melewati pengurangan kemakmuran. Situasi semacam ini sulit dicegah, kecuali dengan menegakkan suatu prinsip moral, bahwa dalam kehidupan manusia perlu adanya keadilan distributive, kalau tidak maka kelangsungan hidup suatu masyarakat akan terganggu keseimbangannya, demi mempertahankan hak-hak individu yang memang perlu dihormati.[2]

Kebebasan yang tidak terbatas mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi segolongan kecil manusia untuk mengumpulkan kekayaan melimpah, ditambah pula dengan merajalelanya ketidakadilan, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin bertambah dalam dan lebar, yang berakibat semakin resahnya kondisi masyarakat.[3] Tujuan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sudah jelas dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari filsafat moral Islam dan didasarkan kepada komitmentnya pada

[1]*Afzalur Rahman. Doktrin Ekonomi Islam I (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.9.*
[2]*M. Dawan Raharjo, Etika dan Manajemen (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1990), hlm.*
[3]*Abdullah Siddik, , Inti Dasar Hukum Dagang Islam (Jakarta : Balai Pustaka, 1993),hlm*

persaudaraan manusia. Sesungguhnya ada penekanan besar terhadap keadilan dan persaudaraan dalam Islam. Konvensi kapitalis ke keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan, sebaliknya tidak didasarkan pada komitmen spiritual kearah persaudaran; ini lebih merupakan tekanan kelompok. Kebalikan dari semua itu, "keadilan Islam menyentuh akar ketidak adilan dari pada sekedar menyembuhkan gejala-gejalanya".

Sedangkan menurut Umer Chapra dalam Islam telah ada sejumlah langkah yang tidak mengijinkan terjadinya distribusi pendapatan yang tidak adil berdasarkan konsep-konsep persaudaraan manusia.[4]

Dalam perspektif ekonomi, Islam mengarahkan kepemilikan harta kekayaan ke dalam suatu sistem yang mana tidak dikehendakinya harta kekayaan itu hanya beredar (berdistribusi) pada suatu kelompok ataupun golongan tertentu saja, yang juga tidak menghendaki terjadinya penimbunan harta, firman Allah dalam Al-Qur'an disebutkan :

كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ

supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

Dalam ayat lain disebutkan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ

ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ

[4]*M. Umer Chapra, Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wkaf, 1997), hlm.5*

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

Harta yang dipergunakan haruslah pula sesuai dengan tuntutan syara' dalam penggunaan atau dalam pendistribusian. Islam mengharamkan pemilik harta memanfaatkan hartanya untuk berbuat kerusakan di muka bumi dan membahayakan kemaslahatan umat.

Berangkat dari kenyataan tersebut di atas, nampaknya perlu dan penting untuk mengkaji sistem yang ditawarkan oleh Islam di bidang distribusi pendapatan dan kekayaan dalam bentuk modal, kerangka kerja dan dampaknya di bidang ekonomi yang mungkin ditimbulkan dari penerapan sistem tersebut bagi perekonomian modern.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Antara lain :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penumpukan distribusi kekayaan di dalam masyarakat ?

2. Alternatif apa yang ditawarkan Islam terhadap ekonomi modern dalam hal distribusi kekayaan dalam bentuk modal ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penumpukan terhadap distribusi kekayaan dalam masyarakat.
2. Membalas alternative seperti apa yang ditawarkan oleh Islam terhadap ekonomi modern khusunya dalam hal distribusi kekayaan.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan penulis dan masyarakat pada umunya dan memperluas wawasan dalam masalah pendistribusian kekayaan.
2. Sebagai bahan pertimbangan sebuah penelitian selanjutnya bagi yang ingin meneliti lebih mendalam.

## D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada beberapa tulisan, terutama yang bersumber pada tulisan-tulisan yang membalas masalah yang ada hubungannya dengan distribusi. Adapun beberapa tulisan yang penulis kutip adalah sebagai berikut.

*Pertama,* buku karangan M. Umer Chapra yang berjudul tentang "Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil". Ini mengupas tentang sejumlah langkah untuk mengantisipasi terjadinya distribusi

pendapatan yang tidak adil, dilandaskan atas konsep-konsep persaudaraan manusia.

*Kedua*, buku karangan Afzalur Rahman yang berjudul "Doktrin Ekonomi Islam". Ini membahas tentang sistem atau cara berdistribusi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Guna untuk mengentaskan kemiskinan dan ketidak adilan di antara sesama manusia.

Dalam penelitian ini penulis akan menerangkan faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan distribusi kekayaan dalam masyarakat dan alternative yang ditawarkan Islam terhadap ekonomi modern dalam hal distribusi kekayaan dalam bentruk modal. Maka oleh karena itu skripsi ini berbeda dengan karya-karya tulis yang sudah ada.

## E. Kerangka Teoretik

Distribusi kekayaan dalam masa sekarang ini merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dan rumit dilihat dari keadilannya dan pemecahannya yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa pendapatan sangat penting dan perlu, tapi yang lebih penting lagi adalah cara distribusi.[5] Jika para penghasil itu rajin dan mau bekerja keras, mereka akan dapat meningkatkan kekayaan Negara. Akan tetapi jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian besar kekayaan ini akan masuk ke dalam kantong para kapitalis, sehingga akibatnya banyak masyarakat yang menderita kemiskinan dan kelebihan

[5]*Afzalur Rahman, Doktri Ekonomi. Hlm.91*

kekayaan Negara tidak mereka nikmati. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi itu sendiri, tapi juga pada distribusi pendapatan yang tepat. Kekayaan mungkin bisa dihasilkan secara berlebihan di setiap Negara, tapi distribusi tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip dan kebenaran keadilan, sehingga Negara tersebut belum dapat dikatakan berhasil.

Bahkan dalam masyarakat modern yang makmur di mana terdapat kekayaan yang melimpah, pembagian kekayaan itu sendiri belum merata sehingga masih banyak warga Negara yang menderita kemiskinan. Semua itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang tidak tepat, yaitu ada sekelompok masyarakat yang kehilangan hak bagiannya, hal itu bisa menimbulkan kesedihan dan juga kemarahan.

Sekelompok pemikir berpandangan bahwa seseorang individu seharusnya memiliki kebebasan sepenuhnya supaya bisa menghasilkan sejumlah kekayaan yang maksimum dengan menggunakan kemampuan yang dia miliki. Juga mengingatkan agar tidak membatasi hak individu atau hartanya dengan memberikan pembagian harta yang tidak adil. Sebagian pemikir lain berpendapat bahwa kebebasan secara individu tetap akan berbahaya bagi kemaslatan masyarakat. Oleh karena itu hak individu atas harta yang dimilikinya sebaiknya dihapuskan dan semua wewenang dipercayakan kepada masyarakat agar dapat mempertahankan persamaan ekonomi di dalam masyarakat.

Bertolak dari kedua pendapat berdirilah Ekonomi Islam yang mengambil jalan tengah yaitu membantu dalam menegakkan suatu sistem yang adil dan merata. Sistem ini tidak memberikan kebebasan dan hak atas milik pribadi secara individual dalam bidang produksi, tidak pula mengikat mereka dengan satu sistem pemerataan ekonomi yang seolah-olah tidak boleh memiliki kekayaan secara bebas. Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pemabagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu. Sebagimana di jelaskan dalam Al-Qur'an:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Ayat ini mengungkapan prinsip pengaturan distribusi kekayaan dalam sistem kehidupan Islam. Kekayaan harus dibagi kepada semua golongan masyarakat dan seharusnya tidak menjadi komoditi di antara golongan kaya saja.

Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara obyektif. Al-Qur'an juga melarang adanya bunga dalam bentuk apa pun, di samping itu memperkenalkan hukum waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta untuk suatu maksud dan membagi semua kekayaannya di antara kerabat dekat apabila meninggal. Tujuan dari hukum-hukum ini adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan-golongan tertentu. Selanjutnya langkah-langkah positif yang diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu dengan melalui kewajiban mengeluarkan zakat dan infaq atau sadaqah.

Langkah-langkah ini dan langkah-langkah lain yang sama telah ditetapkan oleh Al-Qur'an untuk mencegah monopoli dan mendukung distribusi kekayaan dalam masyarakat dan pada saat yang sama memberikan hak pemilik, memberikan suatu dorongan kuat kepada setiap individu memanfaatkan warisan dengan sebaik-baiknya.

Hukum-hukum yang dikenakan tersebut dimaksudkan untuk mencapai kondisi-kondisi minimum dalam pembagian kekayaan dalam masyarakat di samping itu untuk menguatkan dan menstabilkan kekayaan. Bisa juga dikatakan bahwa langkah-langkah hukum hanya mempunyai

posisi tambahan dalam sistem Ekonomi Islam. Ia hanya berfungsi membantu mencegah dan menghapuskan sistem ekonomi yang tidak adil dalam masyarakat. Aturan positif membantu distribusi kekayaan secara adil, sementara aturan larangan menghindari bertambahnya praktek-praktek kejahatan dalam sistem Ekonomi. Jadi langkah-langkah hukum hanya bertindak sebagai pembatas demi tumbuhnya sistem Ekonomi Islam yang sehat. Islam menumbuhkan suatu semangat di antara para penganutnya yaitu mereka sadar bahwa bantuan ekonomi kepada sesama hanya mencari keridhaan Allah semata, sebagai tabungan yang nyata dan kekal. Mereka mencari ridha Allah dengan jalan berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ

أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Dalam ayat tersebut diingatkan bahwa "sebaik-baiknya orang muslim adalah yang mampu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar serta

beriman kepada Allah". Mereka tidak menghabiskan waktu dan kekayaan hanya untuk bermewah-mewahan atau kesenangan-kesenangan yang melenakan di dunia ini. Mereka bekerja keras demi hidup mereka agar mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dan jika memungkinkan juga kebutuhan anggota masyarakat lainnya. Karena hartanya sebagai perantara manusia dalam kehidupan dunia. Manusia harus bekerja untuk mendapatkannya, tanpa menimbulkan penderitaan pada pihak lain. Sebab mereka pun harus mendapatkan cinta-kasih. Di samping itu pula Al-Qur'an menyarankan manusia untuk bekerja dan berdo'a serta mempergunakan hartanya dengan benar. Karena pengarahan Al-Qur'an bukan bersifat moralis belaka, tapi bersifat aktif-positif. Sebab itu dibutuhkan aturan formal yang siap memberikan jerat saknsi hukum pada para pelanggar. Syari'ah tidak menganggap sah berbagai pengembangan harta dengan cara zalim dan membahayakan masyarakat. Bahkan, pemilik pun, untuk dirinya sendiri dilarang melakukan tabzir (ditribusi tanpa fungsi). Dan jika melakukannya, maka si pemilik dilarang melakukan tasarruf (mengoperasikan hartanya sendiri) sampai ia berlaku benar. Disamping itu juga, Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-Qur'an, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian, bermula dari landasan : iman kepada Allah, dan bahwa Dialah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia sebagai makhluk ciptan-Nya karena hikmah Illahi. Hubungan manusia

dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang.

Untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman akan makna Distribusi di sini, maka oleh karena itu definisi dari distribusi yaitu : penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat suatu kekayaan yang memberikan penghasilan kepada pemiliknya atau kekayaan yang mengahsilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan lain. Jadi, distribusi kekayaan adalah penyaluran harta kekayaan yang dapat menghasilkan kekayaan yang baru kepada pihak lain.

Sedangkan Hukum Islam itu sendiri yakni : sebuah hukum yang mengatur serta menjelaskan bagaimana tata cara untuk mendistribusikan kekayaan kita sesuai dengan hukum syara' yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di samping itu juga, untuk menganatisipasi terjadinya penumpukan atau penimbunan harta pada salah seorang atau pada suatu kelompok tertentu saja, yang mana ini bisa menyebabkan macet dan berhentinya suatu perekonomian rakyat. Sehingga bertambah banyak rakyat yang miskin. Jadi disini penulis menggunakan teori sosialisme yang mana tidak terlepas dari asas kebebasan dan keadilan. Karena Islam sangat memimpikan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Tapi jangan lalu dengan cara memangkas hak milik individu yang notabene juga anggota masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Menciptakan masyarakat makmur tidak mungkin tanpa melindungi hak individu

anggotanya. Bahkan, melindungi hak individu anggota adalah perangkat utama dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

## F. Metode Penetian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library research),* yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.[6] Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis-komparatif.

2. Pengumpulan Data

   Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut atau disebut juga dengan data utama (primer).

3. Analisis Data

   Jika alat telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis dedukatif dan interpretative.

4. Pendekatan

   Disini penulis menggunakan pendekatan sosio-ekonomi, yang mana selalu menjunjung tinggi kesejahteraan dan keadilan. Guna untuk menciptakan kemakmuran dan pedamaian di dalam masyarakat.

## G. Sistematika Pembahasan

[6]*Sutrisno Hadi, Metodelogi Research (Yogyakarta : Andi Offset, 1990) hlm.9.*

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain : Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang, masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini. Kemudian Bab kedua tinjauan umum distribusi kekayaan dalam bentuk modal, pengertian distribusi, pembagian modal, kepemilikan modal dan pengembangan modal. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi dan cara mendistribusikan kekayaan. Selanjutnya bab ketiga tentang distribusi kekayaan individu dalam bentuk modal perspektif ekonomi islam, prinsip umum ekonomi islam, nilai kebebasan, nilai keadilan, tentang Distribusi pendapatan dan kekayaan ekonomi Islam, fungsi distribusi, mekanisme redistribusi, zakat, pemberian sukarela (infaq/sadaqah), kewarisan islam, Bab keempat tentang distribusi kekayaan individu dalam bentuk modal perspektif hukum islam, faktor terjadinya penumpukan distribusi kekayaan dalam masyarakat, pandangan hukum islam terhadap disribusi kekayaan individu dan alternative yang ditawarkan terhadap ekonomi modern dan Bab kelima adalah penutup, kesimpulan  dan saran-saran.

# BAB II

# DISTRIBUSI KEKAYAAN INDIVIDU DALAM HUKUM ISLAM

## A. Pengertian Distribusi

Berangkat dari segi bahasa, distribusi didefinisikan sebagai "penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat".[7] Namun dari segi istilah ekonomi, (sesuai dengan kajian masalah) definisi yang sangat umum ini diartikan sebagai "pembagian hasil penduduk kepada individu-individu atau pembagian kekayaan nasional kepada semua anggota masyarakat, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi".[8]

Afzalur Rahman lebih kompleks dalam mendefinisikan distribusi, beliau mengatakan bahwa distribusi adalah "bagaimana keuntungan Negara (kekayaan) dibagi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam produksi dan prinsip-prinsip dasar yang menentukan bagian yang mereka terima".[9]

Untuk lebih lanjut mengetahui distribusi yang diterapkan Ekonomi Islam, perlu dijelaskan distribusi yang berlaku secara umum dalam perekonomian kapitalis mislanya menjelaskan distribusi sebagai berikut :

" Kita sering menyediakan barang dagangan untuk dijual, seorang petani menyediakan tanahnya dan pengusaha industri menyediakan barang hasil produksi pabriknya. Adapun orang yang tidak punya tanah dan tidak

---

[7]*Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, hlm.209.*
[8]*Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam (Bandung : Al-Ma'arif, 1987) hlm. 297.*
[9]*Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi, hlm. 91.*

punya modal, dia menyediakan tenaga atau pikiranya. Dan semua yang kita sediakan, kita jual di pasar sesuai dengan hukum pasar Pemerintah dan persediaan (*supply and demand)* yang bisa ditafsirkan bahwa harga masing-masing akan ditentukan tinggi-rendahnya, sesuai dengan ukuran tertariknya pembeli. Ketika pembeli itu mendapatkan suatu nilai dari hasil produksi kita, atau menyetujui harga yang harus ia keluarkan untuk memperolehnya, maka ketika itu pula ia menentukan bagian dari kekayaan nasional yang akan kita peroleh. Dan untuk memungkinkan tercapainya imbalan yang ideal, yang memadai produksi setiap individu ditetapkan prinsip persaingan bebas hingga dapat ditentukan kondisi relativitas di antara berbagai produksi yang lebih penting bagi masayarakat.[10]

Dua prinsip yang mendasari distribusi kapitalis ini banyak mendapat kritik dari berbagai kalangan, seperti Charles Guide yang mengatakan sistem tersebut telah sesuai dengan keadilan. Dan sesungguhnya berkembangnya sistem ini tidak lain karena dua hal : pertama, karena sistem tersebut mendorong semangat berproduksi. Dan kedua, karena sistem tersebut tidak memerangi manusia untuk menikmati kemerdekaan pribadi. Tanpa adanya faktor-faktor ini mustahil sistem ini akan berkembang dengan begitu baiknya di kalangan para pelaku ekonomi.[11]

Dalam kerangka sistem ini kita bebas bertindak melakukan kegiatan ekonomi dengan mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin dan kita pun

[10]*Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis Ekonomi, hlm.298*
[11]*Ibid., hlm.300*

bebas untuk menikmatinya tanpa ada kekuasaan yang bertindak melakukan pembagian.

Berlawanan dengan kapitalisme, sosialisme mengarahkan distribusi ke arah persamaan mutlak dengan melandasakan sistem kepada "tidak diakuinya kepemilikan individu dan perbedaan tingkat upah, dengan Negara sebagai pemegang kuasa pelaksana kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat sesuai dengan kerja yang diberikan".[12] Akan tetapi dalam prakteknya nyata-nyata mereka tidak mampu merealisasikan prinsip-prinsip dasar yang mereka miliki, yang tumbuh sebenarnya untuk melawan sistem kapitalis.

Keduanya baik kapitalis maupun sosialis tidak mampu merealisasikan angan-angan para ekonom di bidang distribusi yang ideal bagi seluruh masyarakat, dengan garis besar sebagai berikut :

1. Kemerdekaan individu dalam berproduksi dan bekerja.
2. Kemerdekaan individu melahirkan bakat maupun kepribadian mereka.
3. Keadilan dan persamaan dalam distribusi
4. Perlakuan yang sesuai dengan fitrah maupun tidak terjadinya benturan dengan naluri-naluri manusia.[13]

Afzalur Rahman mengungkapkan bahwa, pada dasarnya ada dua hal yang mendasari tujuan pendistribusian dalam Ekonomi Islam :

---

[12]*Ibid., hlm. 306*
[13]Ibid., hlm. 309.

1. Agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat.
2. Berbagai faktor produksi yang ada perlu mendapatkan pembagian yang adil dalam kemakmuran Negara.[14]

Modal oleh Ahmad Ibrahim di definisikan sebagai "kekayaan yang memberi penghasilan kepada pemiliknya, atau kekayaan yang menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan lain".[15]

Sedangkan Mahmud Abu Saud lebih melihat modal sebagai "kerja tersimpan yang dijelmakan dalam bentuk komoditas-komoditas lainnya". Modal lebih dilihat dari "Penciptaan nilai" dari sekedar "tuntutan hak milik" terhadap faktor alam dalam kerangka menarik manfaat konsumen atau menciptakan kesempatan produktif dari sumber alam.[16]

Dan sebagai ukuran nilai dari semua akumulasi modal digunakan standar logam mulia, yang oleh manusia dianggap sebagai harta kekayaan dan hak milik, sebagai puncak dari tujuan manusia berusaha. Hal ini didukung oleh pernyataan M. A Mannan yang menyatakan "pada kenyataannya modal memang dihasilkan oleh pemakaian tenaga kerja dan penggunaan sumber-sumber daya alam".[17]

Oleh karena itu Profesor Thomas menganggap " milik individu dan Negara yang digunakan dalam menghasilkan asset berikutnya selain tanah adalah modal, yang dapat memberikan kepuasan pribadi dan membantu

[14]*Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi, hlm. 82.*
[15]*Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis, hlm. 118*
[16]*Monzzer Kahf, Ekonomi Islam : Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995) hlm, 40.*
[17]*M. Abdul Mannan, Ekonomi Islam : Teori dan Praktek (Jakarta : Intermasa, 1995) hlm.59*

untuk menghasilkan kekayaan lebih banyak".[18] Karena tanah tidak lain adalah sumber alam dan tuntutan yang ada (terhadap tanah) tidak menghasilkan manfaat, melainkan hanya sampai batas kesempatan pribadi untuk menghasilkan manfaat yang sudah ada.[19]

Tuntutan hak milik hanya didasarkan atas kesempatan yang timbul dan tidak didasarkan atas sumber alam itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Monzer Kahf :

> *"seseorang yang mencipta kehidupan di atas sebidang tanah yang tidak digarap memiliki kemampuan produktif yang dicipta dengan kerja itu. Dia dapat menyewakan hasil kerja itu dengan sewa yang disepakati bersama. Begitu dia menelantarkan tanah itu dan tidak memanfaatkannya secara ekonomi, maka ketika itu ia kehilangan hak-nya atas tanah itu".*

Seseorang yang menerapkan kerjanya dan menabur benih di atas yang sudah dimanfaatkan secara ekonomi memiliki hak terhadap hasilnya tetapi tidak di tangan, dan diharuskan memberi imbalan kepada pemiliknya untuk menggunakan tanah tersebut.

Seseorang yang menggali sumur memiliki hak pribadi atas bagian air yang memenuhi bagiannya, dan apabila ada kelebihan air dia harus memberikannya secara cuma-cuma, karena hak-nya bukan atas sumur melainkan hanya pada penggunaan air saja.

Perbedaan antara penggunaan sumur dan penggunaan tanah adalah bahwa dalam penggunaan tanah orang kedua tidak dapat mengambil manfaat lebih daripadanya tanpa memberikan kompensasi dengan sumber

---

[18]*Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi, hlm. 285*
[19]*Monzeer Kahf, Ekonomi Islam : Telaah Analitik, hlm. 40.*

kehidupan yang ada di dalamnya. Ini akan menjadi pelanggaran terhadap hak orang lain. Tetapi dalam hal sumur, pengguna kedua tidak mempengaruhi jumlah air yang diambil oleh pengguna yang pertama. Tuntutan atas hak milik hanya berdasarkan kesempatan yang dicipta dan dalam batas-batasnya. Sekali kesemapatan dicipta, pekerjaan lebih lanjut tidak dapat menyaingi pekerjaan sebelumnya. Pada prinsipnya sumber alam tidak kehilangan nilai tukar sedikitpun, tetapi permintaan yang menentukan nilai atas sumber dalam alam".[20]

Keuntungan-keuntungan yang dihasilkan akan merupakan "akumulasi modal" apabila ia melebihi pengeluaran kebutuhan-kebutuhan yanag ada.[21] Untuk itu dalam berbagai pekerjaan yang dilakukan, nilai kerja harus ditambahkan ke dalam biaya produksi, sebab dengan tidak adanya kerja maka tidak akan ada produksi.[22]

Untuk lebih memahami pengertian modal, Thahir Abdul Muhsin Sulaiman memberikan gambaran yang lebih simple sebagai berkut :

> *"Seseorang petani menuai hasil di sawahnya, sebagaian dari hasil itu dia ambil untuk makan, lebihnya dijual lalu dia belanjakan untuk membeli keperluan konsumsinya dan keluarganya. Dia belikan pakaian dan keperluan-keperluan hidup yang primer maupun yang sekunder. Dari semua itu maka selebihnya berubahlah menjadi modal yang ada di tangannya. Dengan modal itu dia membeli alat pengairan, di samping dia juga sewa beberapa buruh untuk membantunya bertani. Sejumlah harta yang digunakan untuk memperoleh perkakas produksinya, inilah yang disebut modal".*[23]

---

[20]*Ibid., hlm. 41.*
[21]*Afzalur Rahaman, Doktrin Ekonomo, hlm. 287.*
[22]*Ibid., hlm. 450.*
[23]*Thahir bdul Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis, hlm. 118.*

## B. Pembagian Modal

Modal terbagi pada : Modal Produktif dan Modal Individu. Modal Produktif yaitu modal yang menghasilkan barang-barang atau menambah manfaat barang-barang sehingga bisa langsung dikonsumsi atau dipakai dalam produksi. Modal ini ikut berproduksi bersama tenaga kerja yang berpesan menambah kekayaan masyarakat. Modal yang semacam ini oleh Eugen Von Bohm-Bawerk disebut sebagai "modal masyarakat". Sedangkan modal individu adalah modal yang memberikan penghasilkan kepada pemiliknya. Modal ini oleh Bawerk disebut sebagai "modal pemberi keuntungan".[24]

Perbedaan yang ada antara modal pribadi dan modal sosial (masyarakat) tidak menjadi persoalan bagi sistem Ekonomi Islam yang mendukung suatu masyarakat yang seimbang. Bahkan dengan prinsip ini pula Negara Islam mempunyai hak untuk turun tangan bila modal swasta digunakan dalam usaha yang merugikan masyarakat. Islam menambahkan unsur moral dengan menanamkan taqwa kepada Allah SWT yang dalam prakteknya berarti menghindari semua bentuk perilaku anti sosial.[25] Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

مَآ أَغۡنَىٰ عَنِّي مَالِيَهۡۜ هَلَكَ عَنِّي سُلۡطَٰنِيَهۡ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ ٱلۡجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلۡسِلَةٖ ذَرۡعُهَا

سَبۡعُونَ ذِرَاعٗا فَٱسۡلُكُوهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ ٱلۡعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ

[24]*Ibid.,hlm.19.*
[25]*M. Abdul Manan, Teori dan Praktek, hlm. 59.*

> Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripadaku". (Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.

## C. Kepemilikan Modal

Ekonomi Islam mempunyai pandangan yang sangat berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi Kapitalis, modal dapat dimiliki secara mutlak oleh individu,[26] bahkan sampai batas monopoli sekali pun. Modal juga bisa menjadi milik umum, dimana sebagai wakil dari masyarakat dalam menggunakan dan memutar harta milik umum ini adalah Pemerintah.

Semangat Kapitalisme akan kepemilikan modal ini membawa kepada peningkatan produksi yang cukup tinggi, oleh karena itu sebagai konsekuensi logis Kapitalisme memberikan kepada modal apa yang disebut laba, dalam arti modal hanya sejumlah tanaman dan peralatan yang dikuasai melalui usaha bukan dalam jargon yang bisa muncul, dimana modal termasuk uang,[27] dan bunga terhadap pinjaman (modal) atas

[26]*Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam : Suatu Pengantar (Jakarta : Kalam Mulia, 1995), hlm*
[27]*Monzeer Kahf, Ekonomi Islam : Telaah Analitik, hlm. 432*

keikutsertaannya dalam produksi. Meskipun pada saat yang sama bunga menjadi salah satu sumber labilitas dan kegoncangan ekonomi.[28]

Di lain pihak Sosialisme sangat membatasi individu untuk memiliki "hak milik". Hak milik adalah hak semua orang. Sosialisme melarang sama sekali milik individu, baik milik pribadi betul maupun serupa pribadi atas modal sebagai faktor produksi dan menyerahkan kepada masyarakat sebagai pemegang kunci kepemilikan. Pelarangan ini dikarenakan bahwa "pemilik modal di tangan-tangan pribadi, menempatkan mereka pada kedudukan istimewa dalam mengadakan perjanjian dengan buruh, hingga akan terjadi kelebihan nilai dari yang mereka bayarkan sebagai upah dengan nilai yang mereka peroleh dari hasil produksi".[29]

Hak milik yang dimaksud oleh Kapitalisme maupun Sosialisme adalah hak milik asli, yang sangat berbeda dengan pandangan Islam, dimana Allah sebagai pemilik mutlak dari langit dan bumi. Kesempurnaan yang dimiliki manusia dibandingkan dengan makhluk lain, menjadikan manusia diberi penghargaan dengan ditetapkannya sebagai khalifah di muka bumi. Dengan tanggung jawab untuk mengelola bumi dan isinya bagi kesejahteraan umat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

أَلَمۡ تَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَأَسۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَة وَبَاطِنَةٗۗ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا هُدٗى وَلَا كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ

[28]*Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis, hlm. 121.*
[29]*Ibid., hlm. 123.*

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.

Hak milik yang ada di tangan manusia merupakan tugas pemilik dan amanat khalifah dari Allah SWT mengenai milik, hak milik bukanlah hak milik asli tetapi hanyalah merupakan perwakilan saja dari Allah SWT.

Dengan kata lain hak milik bukanlah hak asasi, tetapi merupakan hak turunan (*derived rights)* yang berasal atau bersumber dari hak mutlak Allah SWT.

Sebagai konsekuensi logis dari amanat yang diberikan ini, manusia harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan-Nya dan harus mempertanggung jawabkannya kepada pemberi amanat yaitu Allah SWT yang menurut Ibrahim Lubis aturan-aturan tersebut adalah :

1. Memanfaatkan kekayaan seacar produktif.
2. Adanya larangan untuk menimbun dan mengkonsentrasikan kekayaan kepada beberapa tangan saja, dan praktek-praktek yang merugikan masyarakat luas, seperti riba.
3. Larangan penguasaan dan pemikiran modal dengan cara-cara selain yang diizinkan oleh syara' yaitu melalui :
    a. Kerja;

b. Hasil akad yang sah;

c. Hasil pemberian yang sah;

d. Wasiat yang sah sesuai batas-batas syara'

e. Hasil pewarisan yang sah.

4. Memberikan hak dan kewahiban yang berasal dari kekayaan kepada yang berhak.
5. Pemanfaatan kekayaan secara baik demi kemaslahatan bersama.[30]

Dari penjelasan ini Nampak sekali dalam ekonomi Islam terdapat batasan-batasan yang sangat jelas akan kepemilikan terhadap harta milik atau kekayaan (modal) atas kekuasaan dan penggunaannya. Sepanjang tidak menyalahi aturan dasar hidup pribadi dan bermasyarakat akan berbagai kepentingan bersama.

## D. Pengembangan Modal

Secara wajar dalam kegiatan perekonomian, modal tanpa dimanfaatkan dalam proses-proses kegiatan ekonomi tidak akan dapat menghasilkan apapun juga. Modal akan terwujud sebagai modal beku (tumpukan). Namun setelah modal tersebut dimanfaatkan dalam proses perekonomian maka akan dapat berkembang menjadi lebih banyak.

Ekonomi Konvensional menganggap modal secara mandiri dapat berkembang sedemikian rupa tanpa harus dimasukkan ke dalam sector

[30]*Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam, hlm. 312*

perekonomian secara langsung. Bahkan ia dapat berkembang tanpa mengalami pengurangan sama sekali (bagaimanapun situasi dan kondisi perekonomian).[31] Dari dasar pengembangan inilah harga dari modal ditentukan yang biasa dengan bunga *(interest)*.

Kapitalisme menganggap modal tumbuh dari tabungan-tabungan yang memungkinkan terciptanya barang-barang modal. Ekonom seperti Marshal berpendapat bahwa tingkat bunga merupakan salah satu faktor yang mengatur volume tabungan. Semakin meninggi pula kecenderungan untuk menabung, dan sebaliknya.[32] Dengan demikian akumulasi modal benar-benar riil bertambah kepada modal yang berada dalam tabungan, apabila tanpa mengabaikan faktor-faktor yang ada di sekitar tabungan dan investasi.

Seperti Keynes dan J.A Hobson meragukan sekali kebenaran teori hubungan tingkat bunga dengan akumulasi modal dalam tabungan. Dan kebenaran akumulasi modal tidak tergantung oleh kecenderungan menabung, akan tetapi oleh permintaan pasar, yang berasal dari "berkurangnya konsumsi sekarang dan harapan akan produksi yang meningkat di masa mendatang". Lebih jauh lagi mereka mengatakan :

> *"Tingkat bunga yang tinggi akan menekan kegiatan ekonomi dan menyebabkan volume penanaman modal yang lebih kecil. Sebagai akibatnya pendapatan uang yang terkumpul akan mengecil, dan dengan adanya kecenderungan yang sama untuk menabung, volume tabungan akan berkurang. Kenyataanya adalah jika individu-individu rasional, mereka mungkin akan lebih banyak menabungkan penghasilan mereka, bila tingkat bunganya tinggi. Suatu tingkat bunga yang tinggi berarti pula lebih tingginya imbalan bagi tabungan. Oleh karena itu berdasarkan alasan rasional murni*

[31]*Hasbi Ash-Shieddiqi, Pedoman Zakat (Jakarta : bulan Bintang, 1993), hlm. 53*
[32]*M. Abdul Mannan, Ekonomi Islam, hlm. 60*

> *orang akan lebih banyak menabung. Tetapi menabung merupakan salah satu hal yang paling tidak rasional bila dikitari oleh banyak jenis pajak sosial dan larangan-larangan. Banyak motif kebijakan dan pandangan kedepan, ia menabung dengan mengumpulkan cadangan untuk menghadapi hal tak terduga atau hari-hari suram, menyiapkan persediaan untuk yang akan datang, perkawinan anak perempuannya atau untuk masa tuanya. Mereka yang beruang menikmati kemuliaan dan kehormtan yang tinggi dalam masyakarat, dengan demikian memungkinkannya untuk bermimpi bahwa suatu hari ia akan terbilang sebagai orang yang menikmati kekuasaan dan kemuliaan (motif kebangaan). Akhirnya mungkin ia akan dituntut oleh semangat kekirian dan ketakutan yang tidak masuk akal dalam membelanjakan uangnya untuk keperluan apa saja (motif kekirian)".*

Mengingat keburukan-keburukan dengan adanya bunga dalam perekonomian, Silvia Gessel dalam hal ini menyatakan bahwa "besarnya bunga merupakan hal yang mempersempit berkembangnya modal. Apabila bunga dilepas pertumbuhan bunga riil akan cepat. Oleh karena itu kebutuhan yang mendesak adalah menurunkan tingkat bunga".[33]

Ekonomi Islam telah membuktikan adanya akumulasi (pengumpulan) modal dalam masyarakat yang bebas bunga, dengan memberikan sebagian keuntungan usaha sebagai insentif untuk menabung.[34]

Dalam batas-batas pembagian yang adil sesuai kesepakatan usaha yang dilakukan dengan tanpa menimbulkan gejolak dalam perekonomian yang pada akhirnya akan berakibat kepada menurunnya pembentukan modal itu sendiri, sebagaimana bunga kapitalis.

Sebagai keuntungan dapat dihasilkan dari : pertama, melalui kerja dan kedua, tanpa melalui kerja. Keuntungan yang dihasilkan tanpa kerja

---

[33]*Afzalur Rahman. Doktrin Ekonomi, hlm. 124*
[34]*M. Abdul Manan, Ekonomi Islam, hlm. 61.*

yaitu keuntungan yang dapat langsung dari alam, meskipun alam di sini hanya bertindak sebagai pembantu manusia, yang tidak mampu berbuat apa-apa bila manusia tidak bekerja sama dengannya. Dan kerja manusia merupakan keharusan dalam setiap keuntungan dan pembentukan modal. Ini jelas sekali misalnya : dalam pertukangan dimana faktor kerja jelas kelihatan, tanpa kerja tidak akan ada hasil yang didapatkan.

Bahkan ekonomi Islam dengan sistem yang dimilikinya menyetujui hukum pembentukan modal yang telah dikemukakan para ekonom. Yang didasarkan kepada atas dari sistem ekonomi Islam. Dengan melindungi kepentingan si miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin.

Dalam ekonomi Islam, kekayaan hanya dapat menciptakan kekayaan baru bagi pemiliknya apabila pengguna kekayaan mereka menghasilkan kekayaan tambahan. Jadi eksploitasi terhadap pihak lain dalam pengembangan harta kekayaan sangat dilarang dalam proses akumulasi modal harus mendapatkan pembagian sepantasnya dari hasil yang telah didapatkan.

# BAB III

# DISTRIBUSI KEKAYAAN INDIVIDU DALAM BENTUK MODAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

## A. Prinsip Umum Distribusi Ekonomi Islam

Berangkat dari prinsip Ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Abdul Hal Al-Faruqi dimana : pertama, dalam kehidupan individu islam bertujuan menciptakan kondisi-kondisi yang adil agar setiap individu cukup mampu menempuh kehidupan yang bersih dan layak. Dan kedua, dalam lingkungan masyarakat segala daya upaya harus dikerahkan untuk mencapai jalan tengah antara perbedaan tajam dalam ekonomi.[35]

Dari pernyataan ini jelasnya, semua yang dimaksudkan bagi kalangan masyarakat adalah terciptanya suatu keadilan sosial yang menyeluruh dalam semua lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, menurut kebutuhan yang ada pada setiap orang.

Sistem distribusi Ekonomi Islam tidak memberikan hak kepemilikan pribadi dan kebebasan individu yang bersifat mutlak, dan di lain pihak tidak pula mengarahkan masyarakat dalam sistem persamaan dan pemerataan hasil-hasil ekonomi secara absolute. Sebagaimana dalam Ekonomi Islam distribusi diakuai sebagai hak alami dan asasi bagi setiap orang yang memperoleh atau memperoduksi. Usaha ini dilakukan tidak lain untuk menghindari terjadinya pemungutan keuntungan yang tidak wajar

[35]*Hakim Abdul Hameed, Aspek-aspek Pokok Agama Islam, (Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1983), hlm. 102.*

dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman bahwa prinsip utama sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil produksi sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah kepada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda-beda, dan tidak hanya terfokus pada beberapa golongan tertentu.[36]

Hal senada dikemukakan oleh Abdul Mannan bahwa "teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional di antara berbagai kelas rakyat".[37] Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

[36]*Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi, hlm. 93.*
[37]*M. Abdul Mannan, Ekonomi Islam, hlm. 113.*

Nampak sekali, dalam islam tidak diakui adanya perbedaan kekayaan lahiriyah yang melampaui batas, dan berusaha mempertahankannya dalam batas-batas yang wajar dan seksama. Kekayaan tidak hanya menjadi komoditi bagi golongan orang-orang kaya saja. Perlu adanya pengaturan kekayaan bagi seluruh masyarakat, kekayaan tidak hanya terkonsentrasi kepada satu-dua tangan (minoritas masyarakat). Sehingga keadilan distribusi dapat terwujud dengan baik. Dengan prinsip distribusi ini Islam menghendaki agar kelebihan kekayaan (yang mungkin ada pada seseorang) diserahkan pada masyarakat (dalam batas tertentu) untuk membantu golongan-golongan ekonomi lemah, yang pada akhirnya terjadi perputaran kekayaan di kalangan semua individu dalam masyarakat suatu Negara. Semua ini tidak lain adalah usaha menciptakan keseimbangan dan keadilan ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh A. H Al-Faruqi bahwa distribusi berdasarkan keadilan dan kebaikan tidak lain adalah :

> *"untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan individu yang lebih bersifat saling melengkapi dari pada persaingan, mengubah perebutan dan persaingan yang tak habis-habisnya menjadi kerja sama dan keseimbangan sosial dengan jaminan bahwa semua kegiatan ekonomi adalah mengutamakan masyarakat dan diberikan etika".*[38]

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi masyarakat, Islam memberikan batasan-batasan etika terhadap berbagai bidang yang ada sesuai realitas tuntutan yang Rasulullah SAW berikan. Yusuf Qardlawi

[38]*Hkaim Abdul Hameed, Asepek-aspek Pokok, hlm. 155.*

menyebutkan dua nilai yang menjadi landasan moral sistem distribusi Ekonomi Islam, "nilai kebebasan dan nilai keadilan".[39]

1. Nilai Kebebasan

Islam datang membebaskan manusia dari penyembahan selain Allah SWT. Islam benar-benar memulai dengan melakukan pembebasan jiwa dari segala bentuk peribadatan dan ketundukan dari apa pun selain Allah SWT. Hanya dia yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan terhadap alam, antara manusia adalah sesama ciptaan-Nya yang tidak dapat saling memberi manfaat dan mudlarat kepada lainnya. Sesama manusia adalah saudara dalam satu keluarga, oleh karenanya tidak selayaknya menyombongkan diri dan memeras sesamanya.

Islam menganjurkan kebebasan karena ia menganjurkan kepada umatnya untuk percaya kepada Allah dan mengakui eksistensi manusia, mengakui fitrah untuk menyembah Allah.[40] Lebih lanjut Afzalur Rahman mengatakan :

> *"Islam menganggap kebebasan adalah sebagai pondasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan kemuliaan manusia. Kebebasanlah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Al-Qur'an menjelaskan pengetahuan dan kekuasaan Allah atas apa-apa yang telah ditetapkan-Nya untuk manusia, tetapi disamping itu Al-Qur'an juga memberi penekanan besar kepada kebebasan memilih yang diberikan kepada manusia. Kebaikan yang paling utama adalah kebebasan individu untuk memilih alternative lainnya yang salah juga besar. Hanya melalui penggunaan kebebasan yang benar sajalah manusia terdorong untuk melakukan sikap-sikap yang terpuji".*[41]

---

[39]*Yusuf Qardlawi, Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam, (Jakarta : Rabbani Press, 1997), hlm. 203.*
[40]*Yusuf Qardlawi, Peran Nilai dan Moral, hlm. 205.*
[41]*Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, hlm. 93.*

Islam tidak hanya memberikan jalan kebebasan kepada manusia akan faktor-faktor eksternal (bentuk kultus, takut mati, miskin, hina, dll), dan niali-nilai kemasyarakatan saja, tetapi juga termasuk faktor internal yang dimiliki manusia (seperti tunduk dan menyerahkan diri kepada dorongan-dorongan hawa nafsu, ambisi, maupun kemauan-kemauan pribadinya). Dari sinilah berangkat kebebasan jiwa yang sesungguhnya, perhatian yang mendalam akan pembebasan jiwa, diperlihatkannya adanya faktor-faktor internal, dan kepentingannya yang ada dalam diri manusia, menunjukkan dan mengarahkan hanya kepada kerajaan Allah sebagai tujuannya.

Jiwa yang telah terbebas dari perbudakan semacam inilah yang menjadi tuntutan Islam dan mengajak mewujudkannya agar dapat menundukkan kebutuhan-kebutuhan yang rendah, memiliki pimpinan dalam menempuh semua ini menuju tujuan yang lebih besar, dan jauh dari sekedar kesenangan-kesenangan temporal.

Dalam islam seseorang berhak untuk menikmati kebebasan berfikir, bertindak dan melakukan tindakan-tindakan yang terpuji demi merasakan kehidupan yang sebenarnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.[42] Kebebasan (kemerdekaan) adalah faktor utama penyebab kebahagian.[43] Dan berbekal kemerdekaan manusia diangkat Allah sebagai "*khalifatullah fil ardh".*

[42]*Ibid, hlm. 93.*
[43]*Yusuf Qardlawi, Peran Nilai dan Moral, hlm.207*

Allah tidak menciptkan manusia dengan beban amanat yang harus diemban dengan segala kekayaan yang ada di bumi dan di langit, kemudian membebaskan manusia untuk bertindak terhadap alam dan sesamanya dengan kemauan yang dimilikinya begitu saja, melainkan disertai dengan hukum-hukum yang dengannya manusia boleh memutuskan.

Kebebasan yang diberikan Allah bukanlah kebebasan individu yang bersifat mutlak dan tanpa batasan sama sekali, kebebasan individu harus mengikuti arah yang ditentukan Allah SWT, yaitu : pertama, individu bebas bergerak di bidang ekonomi dengan syarat tidak melanggar hak-hak orang lain atau membahayakan kepentingan umum (masyarakat). Kedua, dia harus mengambil cara yang halal dan tidak mengamalkan cara yang haram untuk mencari penghidupan dan tidak mengambil benda-benda yang haram.[44]

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ

168. Hai sekalain manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

[44]*Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi, hlm. 94.*

Sedangkan batasan individu yang mengharamkan manusia untuk menggunakan cara-cara yang sewajarnya dalam memenuhi kebutuhannya, dinyatakan Allah SWT dalam Al-Qur'an :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Demikianlah Al-Qur'an di samping membatasi kebebasan yang diberikan kepada manusia dalam kadar tertentu, dilain pihak ia membawa manusia untuk berbuat, memanfaatkan sebaik-baiknya kebebasan yang dianugerahkan Allah SWT. Berkata Sayyid Quthb :

Islam menjamin kebesaran jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya ditujukan pada segi maknawinya atau segi ekonominya semata, melainkan ditujukan kepada kedua segi itu secara keseluruhan. Ia mengakui kenyataan hidup dan kekuatan jiwa, lalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua lapisan masyarakat untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya semaksimal mungkin, dan kemudian dengan itu menunjukkannya pada kebebasan jiwa yang nyata dan sepenuhnya. Tanpa kebebasan penuh ini individu

tidak akan kuat menghadapi kelemahan, kepasrahan dan kultus individu, serta tidak mampu menuntut haknya dalam keadilan sosial.

2. Nilai Keadilan

Allah SWT menciptakan manusia disertai dengan tabiat-tabiat yang sering kali kontradiktif, dengan hikmah kemakmuran di muka bumi dapat terwujud, seperti sangat cinta harta, sangat kikir, dan senang hidup kekal. Oleh karena itu supaya manusia tidak memperturutkan segala tabiat-tabiat yang dimilikinya, melanggar batas-batas hak manusia dan tidak memenuhi kewajibannya, Allah menetapkan kendali berupa neraca "keadilan". Bahkan sampai batas realisasi, Iman kepada Allah SWT harus dinyatakan melalui "Adl (keadailan dan keseimbangan), suatu sifat Tuhan untuk menciptakan keseimbangan yang benar dalam hubungannya dengan diri manusia sendiri maupun dengan dunia sekitarnya juga melalui kebijakan dan kasih sayang, sehingga umat manusia dapat menikmati hidup sebagai satu keluarga yang bahagia.[45]

Islam memberikan kesempatan yang sama kepada semua manusia dalam bentuk hubungan yang suci sebagai individu maupun anggota masyarakat, yang harus berdasarkan keadilan, keikhlasan dan kasih sayang dengan menghindari kepada segala yang membawa kepada keburukan. Islam menjunjung tinggi martabat manusia dan memperlakukannya sebagai satu saudara.

[45]*Hakim abdul hameed, aspek-aspek Pokok, hlm.149*

Satu-satunya perbedaan yang dikenal Islam adalah perbedaan taqwa dan ilmu pengetahuan. Masyarakat Islam tidak mengenal hak-hak atau kelompok-kelompok istimewa, baik bersifat keagamaan maupun sekuler.[46] Tidak ada kelebihan antara seorang individu dari individu lainnya. Persamaan derajat ini ditegakkan atas teori kemanusia yang sempurna dan bersih, islam memerangi dan memusnahkan segala bentuk perbedaan dan diskriminasi yang ada.

Jelas sekali bahwa setiap orang mempunyai kehormatan diri yang tidak boleh dilanggar dan dikurangi oleh orang lain. Semua manusia sama dan berhak mendapatkan perlindungan atasnya. Untuk memperkokoh arti persamaan, islam memandang manusia dari semua segi kehidupan, kejiwaan maupun kemasyarakatan.

Keadilan dalam islam lebih bersifat kompleks, keadilan tidak dapat diartikan hanya dalam batas-batas kesamaan semata. Sebagaimana Sosialis yang melandasakan keadilan kepada pemiliknya, dimana menghapus hak milik pribadi dan menjadikan sarana produksi miliki Negara adalah keadilan. Atau Kapitalis yang menganggap keadilan adalah " tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun kecuali dalam batas-batas sangat prinsip yang ditetapkan oleh hukum".[47]

[46]*Ibid, hlm. 152*
[47]*Yusuf Qardlawi, Peran Nilai dan Moral, hlm.224*

Keadilan dalam islam menurut Yusuf Qardlawi ialah : "memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan haknya tanpa melebihi atau dikurangi".[48]

Sedangkan Abdul A'la Maududi memandang konsep keadilan mengandung dua unsur baku yaitu : *pertama*, suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan hendaknya diwujudkan di antara orang-orang yang memiliki hak. *Kedua*, hak seseorang hendaklah diserahkan dan diberikan secara seksama. Apa yang dituntut oleh keadilan adalah keseimbangan dan perbandingan dan bukannya ketidaksamaan. Dan untuk melengkapi terwujudnya keadilan sebagaimana di atas perlu adanya kekuatan di luar manusia untuk mengatur dan menegakkan prinsip keadilan, yaitu Allah SWT melalui Al-Qur'an sebagai sentral Syari'at Islam.

Dengan demikian keadilan dalam arti keseimbangan antara individu dan masyarakat dengan unsur-unsur materi dan spiritual yang dimiliknya akan terwujud dengan sempurna, bukan hanya dalam arti sempit, keadilan sebagai pemerataan atau persamaan murni belaka.

## B. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan yang adil distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat secara objektif. Ukuran distribusi ini dilakukan melalui dua saluran : fungsi distribusi dan *transfer of payment*.

Berikut akan dijelaskan dasar-dasar dari keseluruhan fungsi tersebut.

---

[48]*Ibid, hlm.225*

Sebatas kajian mengenai distribusi itu sendiri, dengan mengesampingkan hal-hal yang tidak mendukung kedua fungsi tersebut. Seperti Kaffara, yakni pemindahan secara illegal dan konsumsi secara berlebihan.

1. Fungsi Distribusi

   Fungsi distribusi diartikan sebagai bagaimana pendapatan nasional dibagi diantara faktor-faktor produksi. Jadi hasil-hasil dari produksi selama kurun waktu tertentu disalurkan (dibagi) di antara faktor-faktor yang memberi kontribusi yang baik bagi proses produksi. Masing-masing faktor akan dibayar sesuai dengan kontribusinya berdasarkan keadilan distribusi.

   Mekanisme fungsi distribusi dalam pelaksanaannya, berkaitan langsung dengan adanya proses produksi. Sehingga besar kecilnya hasil pembagian pendapatan sesuai dengan kondisi (kebijakan) yang mengitari suatu proses produksi.

2. Mekanisme Redistribusi

   *Transfer of payment*, atau dapat pula disebut sebagai fungsi redistribusi, lebih mengarah kepada bagaimana harta kekayaan yang telah dihasilkan seseorang, dalam hal ini mereka yang telah mampu mengumpulkan dalam jumlah minimal tertentu, dipindahkan melalui mekanisme yang telah ditentukan Syara' kepada orang-orang yang mengalami kekurangan.

   Sedangkan melalui fungsi redistribusi diarahkan menuju penyaluran kekayaan yang adil kepada masyarakat banyak. Fungsi

redistribusi ini dijalankan melalui perintah penunaian zakat, anjuran untuk berinfaq dan bersadhaqah serta pelaksanaan hukum kewarisan islam. H. M. Sadeq menambahkan tentang kaffara' dan larangan pemindahan harta kekayaan secara illegal (gambling,perampokan, perjudian dan lain-lain).[49] Monzer Kahf mengesampingkan pemberian secara suka rela (sadaqah, kaffara' dan hadiah) karena menurutnya tidak diatur secara tetap dalam Ekonomi Islam.[50] Dan arsanya memang tanpa pengaturan yang tetap dan mengikat sesuai naluri kemanusian akan sulit untuk mewujudkan cita-cita keadilan distributive dan kesejahteraan rakyat kecuali didorong oleh semangat moral keagamaan yang mendalam. Namun, Afzalur Rahman lebih menganggap pemberian suka rela (infaq) yang dilandasi dengan prinsip moral yang baik mampu melebihi langkah-langkah yang diperankan oleh zakat.[51]

Sedangkan terhadap bidang redistribusi ada tiga masalah yang menjadi kajian mendasar dan penting dalam menciptakan pemerataan kelebihan harta yang dimiliki seseorang dalam masyarakat, yaitu zakat, infaq / sadaqah dan kewarisan Islam.

a. Zakat

Dari segi bahasa, zakat menurut Ibn Qutaibah sebagaimana dikutip Ibn Abidin berasal dari kata "az zaka" yang berarti kesuburan dan tambahan, dinamakan zakat karena menjadikan sebab bagi bertambahnya harta.

[49]*Hasbi Ash Shieddiqi, Pedoman Zakat, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993)hlm.58*
[50]*Monzer Kahf, Ekonomi Islam : Telaah Analitik, hlm. 122*
[51]*Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi, hlm. 96.*

Sedangkan dari terminology syari'at oleh Wahbah Azzuhaily diartikan sebagai "hak yang wajib dikeluarkan dari harta". Sayid Sabiq mengartikan zakat sebagai "nama bagi suatu harta yang dikeluarkan oleh manusia sebagai hak Allah SWT kepada orang-orang fakir". Secara umum pengertian tersebut dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap manusia yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.

Syarat wajib zakat menurut kesepakatan para ulama adalah : merdeka, baligh dan berakal, terhadap harta telah mencapai haul dan hisab. M. A Zahrah menambahkan terhadap harta yang diharapkan perkembangannya bukan untuk menutupi kebutuhan.

Zakat mempunyai peran penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis. Sebagaimana shalat yang menimbulkan perasaan persamaan dan persaudaraan antara si kaya dan si miskin, akan kehilangan arti pentingnya bila orang tidak melakukan upaya untuk melenyapkan kemiskinan dan mengusahakan keadilan sosial.

Zakat merupakan modal bantuan yang dikumpulkan dari golongan masyarakat kaya untuk membantu mereka yang sedang membutuhkan, dalam hal ini hanya kepada delapan asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Tujuan terpenting dari zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi yang ada dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Zakat merupakan hak dari pihak-pihak tertentu yang bersangkutan langsung dengan harta, bukanlah pemberian belas kasihan golongan kaya. Sehingga menjadikan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan di anatara masyarakat secara adil dan seksama, menuju kepada keamanan dan ketenteraman sosial.

b. Pemberian Sukarela (Infaq/Sadaqah)

Di antara hak pengelolaan harta, islam telah menetapkan suatu batas ketentuan terhadap kelebihan harta yang dimiliki oleh seseorang. Suatu bentuk pembagian yang teratur terhadap timbunan kekayaan tanpa menganggu kebebasan individu dan hak pemilikan

terhadap harta kekayaan. Bentuk pengeluaran tersebut dikemukakan Allah dalam Al-Qur'an :

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ

نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا

7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Hak-hak selain zakat yang harus dikeluarkan ini dapat berbentuk infaq atau sadaqah. Infaq dari segi bahasa berarti "pembelanjaan". Sedangkan dari terminology syari'at adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan syari'at Islam.[52]

Infaq ini dapat dikeluarkan dalam kondisi yang bagaimanapun juga keadaannya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

[52]*Didin Hafiduddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sadaqah, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998),hlm. 187.*

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

134. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dan bebas diberikan kepada siapa pun juga. Sebagaimana firman Allah SWT :

يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلۡ مَآ أَنفَقۡتُم مِّنۡ خَيۡرٖ فَلِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ

215. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

sedangkan sadaqah berarti “benar atau nyata”. Orang yang bersadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Dari segi syara’ sadaqah mempunyai makna yang sama dengan infaq,

termasuk hukum dan ketentuan yang ada. Hanya saja infaq lebih khusus berakitan dengan materi, sedangkan sadaqah memiliki arti yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat immanterial.[53]

Batasan bagi setiap orang menginfaqkan sebagian harta yang dimiliki adalah semata-mata demi mencari keridhaan Allah dan hanya terhadap harta yang melebihi dari pengeluaran untuk kebutuhan seseorang, yang masih tersisa untuk keperluan diri dan keluarganya (tanggungannya). Firman Allah dalam Al-Qur'an :

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Mereka yang berhak atas harta infaq adalah mereka yang berada di bawah standar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang perlu dicatat dalam pelaksanaan infaq adalah adanya prinsip

[53]*Ibid ., hlm.7*

*infaq al afw* menerima hak pemilik secara pribadi dan menganjurkan kepada setiap pribadi untuk menafkahkan apa yang bisa mereka nafkahkan. Konsep infaq sangat luas dan mencakup semua bentuk pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari kelebihan harta orang-orang kaya.

c. Kewarisan Islam

Syari'at Islam mempunyai aturan tersendiri yang tetap, teratur dan adil akan harta peninggalan seseorang. Yang di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta atas individu secara legal.

Berangkat dari makna dasar Al-Miras yang berarti "berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain", menurut Ash-Shabuny secara istilah mengandung arti berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.[54]

Dalam islam segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, akan menjadi harta waris sesudah diambil untuk keperluan biaya penguburan, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

Landasaran hukum masalah kewarisan islam, di dasarkan kepada firman Allah SWT :

[54]*M. Ali Ash-Shabuny, Pembagian Waris Menurut Islam, Petj.A.M. Baslamah (Jakarta : Gema Insani Press, 1995),hlm.33*

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا

نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ

وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُۢ

176. Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

melihat didalamnya terkandung aturan dan atat cara yang berkenaan dengan hak dan pembagian waris secara lengkap di

samping beberapa ayat lain yang menguatan dan memberikan penjelasan tambahan ayat di atas.

Ahli waris dalam islam akan mempunyai hak untuk menggantikan pewaris dalam memiliki harta miliknya. Namun siapa-siapa yang lebih berhak telah ditentukan lebih dahulu, tidak secara otomatis seseorang yang mempunyai kekerabatan dengan pewaris langsung mendapatkan harta warisan.

Dalam islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan : pertama, karena adanya hubungan kekerabatan (Al-qarabah). Sebagaimana firman Allah SWT :

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍۚ إِلَّا تَفۡعَلُوهُ تَكُن فِتۡنَةٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَفَسَادٞ كَبِيرٞ

73. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.

Kedua, adanya hubungan perkawinan. Sebagaimana Firman Allah SWT :

وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ

رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at

yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ketiga, hubungan karena wala' (kekerabatan karena sebab hukum).

Selain itu islam juga membatasi seseorang untuk menerima warisan meskipun dalam keadaan tertentu ia berhak mendapatkan warisan. Ali Ash-Shabuny menyebutkan ada tiga faktor yang menyebabkan gugurnya hak menjadi ahli waris, yaitu :

Pertama, karena sebab ia seorang budak. Sebagaimana firman Allah SWT :

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَمَن رَّزَقۡنَٰهُ مِنَّا رِزۡقٗا حَسَنٗا فَهُوَ يُنفِقُ

مِنۡهُ سِرّٗا وَجَهۡرًاۖ هَلۡ يَسۡتَوُۥنَۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ

75. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

Kedua, karena sebab pembunuhan (yaitu pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris). Sebagaimana firman Allah SWT:

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٞ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ وَإِن كَانَ لِلۡكَٰفِرِينَ نَصِيبٞ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلٗا

141. (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Ketiga, karena sebab beda agama, sebagaimana firman Allah SWT:

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٞ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ وَإِن كَانَ لِلۡكَٰفِرِينَ نَصِيبٞ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلٗا

141. (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika

terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Dengan demikian hukum kewarisan islam akan sangat berperan dalam menyebarkan kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia, meskipun hanya sejauh mereka yang mempunyai hubungan tertentu dengan si mayit. Paling tidak langkah yang diambil oleh Islam baik dibandingkan sistem kewarisan lain yang memungkinkan harta waris terpusat atau bukan terhapus dari mereka yang berhak untuk menerimanya.

Hukum kewarisan Islam dapat dikatakan lebih adil. Berkepastian dan berkemanusiaan (individual) terhadap harta waris.

# BAB IV

# DISTRIBUSI KEKAYAAN INDIVIDU DALAM BENTUK MODAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## A. Faktor Terjadinya Penumpukan Distribusi Kekayaan Individu Dalam Masyarakat

Menanggapi permasalahan-permasalahan eksploitasi dalam kegiatan ekonomi, islam tidak hanya berangkat dan sekedar jawaban-jawaban yang bersifat praktis dan temporal. Ia lebih mendasarkan kepada landasan yang paling fundamental dan mengakar terhadap permasalahan yang dihadapi.

Harta yang telah terwujud modal, akan diharapkan menghasilkan sesuatu (komoditi) hasil lagi. Secara perhitungan ekonomik suatu kegiatan ekonomi tanpa adanya peran modal akan sulit bahkan tidak bisa mengalami perkembangan yang baik. Inilah letak pentingnya modal dalam perekonomian, tanpa adanya modal yang liquid akan sulit sekali mengembangkan usaha. Meski dalam tataran tertentu modal dianggap sebagai barang berharga yang langka, seperti kekayaan pada umumnya, dapat dimiliki dan dipergunakan sesuai dengan kepentingan pemiliknya. Kekayaan lebih bersifat kompleks dan luas bahkan dapat mencakup modal itu sendiri sedangkan modal hanya sampai kepada batas menghasilkan kekayaan atau komoditi lain, baru kemudian sesuatu dapat dikatakan sebagai modal.

Islam yang dalam berbagai hal selalu memberikan batasan-batasan moral tak terkecuali terhadap bagian kekayaan ini, baik dari segi perolehan maupun pemanfaatanya. Semua ini berangkat dari konsep kepemilikan islam yang dibatasi oleh norma-norma hukum. Suatu kepemilikan yang tidak mutlak oleh individu. Dimana dalam kepemilikanya individu harus mematuhi dan menjalankan rincian aturan yang ada (dalam batasan sehubungan dengan kepentingan umum). Bagaimanapun adanya kepemilikan pribadi hanyalah salah satu dari sumber-sumber kekuasaan dalam masyarakat.

Dalam tinjauan perspektif ekonomi, islam mengarahkan kepemilikan kekayaan (dalam tinjauan yang lebih khusus adalah modal) ke dalam suatu sistem, dimana islam tidak menghendaki modal hanya terpusat kepada satu tangan saja, tanpa memberikan peran atau manfaat yang baik bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kekayaan dengan sedemikian rupa harus tidak hanya memberikan manfaat kepada pemiliknya saja, orang-orang yang berada dalam jangkauan kekayaan (modal) yang telah terakumulasi harus memperoleh pembagian. Bukan menjadi korban dari proses pengakumulasianya.

Prinsip distribusi islam tercermin didalamnya suatu usaha untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang mendapat manfaat baik dan kekayaan yang sudah terakumulasi. Demi terciptanya keadilan dan persamaan kemanusiaan dalam masyarakat. Modal tetap tidak dikehendaki terpusat hanya dalam satu tangan saja, melainkan harus tersebar ke dalam seluruh element masyarakat, dari berbagai kelas yang mencerminkan status sosial.

Terutama mereka yang termasuk ke dalam golongan ekonomi lemah, sehingga tingkat penghidupan mereka secara umum dapat terangkat naik.

Distribusi dimaksud mencakup banyak hal, di berbagai aspek perekonomian. Oleh karena itu sebagai langkah mewujudkan minimasi kesenjangan distribusi modal dalam struktur perekonomian masyarakat, islam tidak hanya memberikan batasan kepada bagian yang berkaitan dengan mekanisme distribusi (baik langsung maupun tidak langsung), tetapi berkaitan pula dengan perilaku konsumtif masyarakat, seperti : larangan bermewah-mewah dan pemborosan.

Ekonomi islam dalam hal ini lebih menekankan kepada aspek moral islami sebagai sistem motivasi yang efektif, yang diharapkan akan membantu mencegah pemakaian sumber-sumber daya langka dan mengharapkan individu kedalam praktek-praktek bisnis yang adil.

Suatu kondisi masyarakat dimana satu sisi (sebagaian kecil pada kenyataanya) mempunyai modal yang terakumulasi cukup besar, disisi lain (pada sebagian besar masyarakat) sangat kekurangan akan adanya modal, seminimal mungkin dapat dihilangkan. Sebagaimana Prof. Umar Chapra menganggap bahwa “terjadinya distribusi adalah tujuan utama kebijakan ekonomi Negara Islam”.

Terhadap permasalahan kesenjangan distribusi modal ini, sesuai dengan sistem distribusi pendapatan dan kekayaan ekonomi islam, dapat diberikan melalui dua mekanisme, pertama : mekanisme fungsi distribusi dan kedua : mekanisme redistribusi modal kedalam struktur ekonomi masyarakat.

Dalam mekanisme fungsi distribusi akan ditentukan sejauh mana perputaran modal dalam kegiatan perekonomian akan terakumulasi ke dalam kantong-kantong individu, sesuai dengan hukum dasar perekonomian (supply and demand), tanpa merugikan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak yang bekerja dalam jalur-jalur perekonomian berdasarkan tujuan keadilan sosial. Dimana besar kecilnya akumulasi modal yang terjadi berdasarkan sesuai peran nyata dalam kegiatan perekonomian.

Sedangkan dalam mekanisme distribusi, berkaitan dengan pembagian modal yang sudah terkumpul di tangan seseorang, sebagai suatau kewajiban atau anjuran syara' yang didasarkan kepada aktifnya kesadaran moral manusia untuk bertindak adil terhadap sesamanya, dan menolong orang-orang yang membutuhkan dengan semangat persaudaraan yang universal.

Dengan demikian modal lebih tersebar merata di kalangan kelas bawah, yang semakin memperkuat posisi mereka dalam kegiatan riil perekonomian. Mereka akan mempunyai sarana yang cukup untuk mendanai kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Pada akhirnya mereka akan memperoleh pembagian kembali yang adil dan modal yang telah mereka investasikan pada usaha-usaha ekonomi yang nyata. Bahkan diharapkan suatu saat mereka mampu adil dalam proses distribusi berikutnya, melalui pemenuhan pembayaran mekanisme redistribusi kepada masyarakat banyak.

Mekanisme redistribusi, sebagai bagian dari *"equity of Islamic distribution"* tidak ditemukan dalam konsep ekonomi Konvensional manapun. Mengingat tidak dimasukannya ajaran-ajaran normative ke dalam

sistem-sistem ekonomi tersebut. Sistem ekonomi konvensional hanya mendasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi baku semata, kalaupun ada unsur normative hanya sebatas norma moral dan etika yang dianggap ideal oleh masyarakat. Bukan ajaran-ajaran normative yang benar-benar mengandung unsur ketuhanan. Tidak terdapatnya aspek ilahiyah yang mencukupi, sudah menjadi ciri model sistem ekonomi konvensional. Dalam hal ini berkata H. A. Mannan "idiologilah yang bertindak atas ekonomi, dan bukan perubahan dalam prosuksi atau cara pertukaran dan distribusi yang menciptkan suatu idiologi, sebagai suatu rasionalisasi atau pembenaran.

Dengan melalui mekanisme redistribusi, maka akumulasi modal yang mengarah kepada monopoli akan mengalami pemangkasan sedemikian rupa, sehingga modal-modal yang telah terpusat tersebut akan mengalami pengurangan yang sangat signifikan. Berpindah tangan kepada pihak-pihak tertentu (mereka yang termasuk golongan yang berhak menerima, seperti mustahiq zakat dan kaum mustad'afin) sesuai dengan ketentuan syara', tanpa ada rasa hutang budi dari pihak penerima kepada pemilik capital. Kedua belah pihak terpisah satu sama lain tanpa hubungan apapun.

Disamping itu dengan dijalankannya mekanisme redistribusi akan memakas para pemilik modal untuk bagaimana modal yang mereka miliki tidak semakin habis, seiring dengan berjalannya waktu oleh pemabayaran-pembayaran yang dilakukan. Mau tidak mau pemilik modal harus memutar modalnya kedalam sector riil perekonomian, dengan demikian fungsi distribusi akan berjalan kembali. Berkaitan dengan kondisi perekonomian

modern dewasa ini, yang didominasi oleh sistem ekonomi konvensional, dimana sistem ekonomi islam masih dalam taraf suatu sistem ekonomi alternative yang semakin dilirik kembali setelah terjadinya kegagalan-kegagalan sistem ekonomi konvensional; mewujudkan cita-cita kesejahteraan ekonomi manusia yang universal.

Menurut Umar Chapra ada tiga sistem ekonomi yang mempunyai kinerja sangat dominan pada saat ini, kapitalisme, sosialisme, dan keturunannya, serta Negara sejahtera yang sekuler. Masing-masing telah mengalami berbagai revisi penting dari versi aslinya, karena berbagai masalah yang dihadapi selama ini, dan berbagai perubahan telah dilakukanya untuk memperbaikinya. Pada kenyataanya sistem-sistem tersebut masih gagal pada berbagai tingkat untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang hendak mereka capai.

Semua diakibatkan oleh cacat yang timbul dari konflik dalam tujuan-tujuanya, yang berakar kepada moral dan agama, pada pandangan dunia dan strateginya, sebagai hasil dan proses sekularisme. Suatu cerminan sebuah pertentangan dengan tradisi-tradisi agama.

## B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Distribusi Kekayaan Individu dalam Bentuk Modal dan Alternatif yang Ditawarkan Terhadap Ekonomi Modern

Sistem Ekonomi Islam lebih Realistik dan melihat dasar kemanusiaan. Ekonomi islam lebih mendasarkan kepada tauhid daripada pengekangan-

pengekangan dan kebebasan tanpa batas. Ekonomi islam mempunyai perangkat motivasi yang cukup untuk mendorong pihak yang mempunyai modal lebih, membantu mereka yang berkekurangan modal. Islam mengakui keberadaan golongan yang berbeda-beda dalam masyarakat, ia mengakui perbedaan bakat, perbedaan pendapat di kalangan anggota masyarakat demi kemajuan dan kemakmuran bersama.

Kepentingan sosio ekonomi agama secara esensial terletak pada persetujuan bersama yang diberikan untuk nilai-nilai moral, dengan demikian meyakinkan penerimanya yang tidak terbantah sebagai sebuah dasar untuk keputusan-keputusan yang diambil. Dengan memutuskan sekularisme, ekonomi Konvensional dengan jelas menghilangkan dukungan agama terhadap nilai-nilai tersebut. Masyarakat menjadi tercabut dari mekanisme lapisan sosial yang disepakati. Kepentingan pribadi, harga dan keuntungan menggantikannya sebagai kriteria untuk alokasi dan distribusi sumber daya dan untuk menyamakan permintaan dan penawaran.

Meskipun nurani individu yang merusak ke dalam kesadaran batin diri manusia boleh jadi masih ada yang berfungsi sebagai mekanisme filter pada level individu, ia tidak akan memadai untuk menjalankan fungsinya sebagai sebuah mekanisme lapisan yang disepakati secara sosial yang diperlukan untuk menciptakan suatu keharmonisan antara kepentingan individu dan sosial.

Tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan nilai yang disetujui secara moral dan melemahnya perasaan akan kewajiban sosial yang ditekankan oleh

agama, adalah tidak mungkin mewujudkan mimpi suatu masyarakat di mana semua manusia adalah saudara, dan kelangkaan sumber daya tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan semuanya, tetapi juga untuk menciptakan distribusi yang adil.

Jelaslah bahwa selain struktur ekonomi dan perangkat isnstitusinya, suatu kerangka normative masyarakat sangat menentukan terciptanya pemerataan distribusi sumber daya yang adil.

Individu mendapatkan dorongan yang penting dari sistem ekonomi dan institusinya, dan reformasi individu tidak bisa efektif kecuali ia juga menebus sistem ekonomi dan mewujudkan suatu restrukturisasi gaya hidup dan perlengkapan keuangan ekonomi, sehingga pemakaian-pemakaian yang tidak perlu atas sumber daya dapat diminimalkan secara substansial, jika mungkin dihapuskan.

Hubungan dua arah manusia dan sistem ekonomi perlu diperhatikan. Sistem apapun yang strateginya hanya memberikan penekanan kepada pasar dengan mengabaikan aspek manusianya, meskipun dengan niat yang baik, pada akhirnya akan merugikan umat manusia.

Sistem distribusi model Ekonomi Islam dijalankan berdasarkan kepada keadailan dan kebebasan. Manusia bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi, memiliki hasil yang diperoleh dengan ketentuan tanpa merugikan pihak lain. Dan harus mendistribusikan secara adil, sesuai peran nyata dalam perekonomian.

Konsep persaudaraan yang tidak terbatas (universal) yang ditegakkan berdasarkan hubungan antar manusia melalui tuhan, lebih membuat kegiatan ekonomi anti sosial yang tidak mendorong kepada kesejahteraan bersama akan disingkirkan. Juga kegiatan usaha yang tidak bermanfaat dan mengambil keuntungan dan penderitaan manusia. Pelarangan bunga diganti dengan sistem kerjasama usaha, diikuti dengan pemberlakuan sistem keuangan dan perbankan yang selaras dengan ajaran islam akan menambah poin Ekonomi Islam dan menciptakan keadilan distribusi modal. Menuju peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta menempatkan dasar persaudaraan kepada dasar yang kokoh.

Adanya konsep nilai-nilai ketuhanan, persaingan yang terjadi dalam persaingan bisnis akan menuju ke dalam form persaingan sehat yang sesungguhnya, suatu persaingan yang menaikkan efesiensi dan membantu meningkatkan kesejahteraan umat manusia sebagai tujuan islam. Dengan begitu fungsi distribusi akan berjalan sesuai dengan semestinya. Modal yang terkumpul benar-benar berasal dari usaha yang mencerminkan tujuan-tujuan islam.

Disempurnakan lagi dengan mekanisme redistribusi yang didasarkan kepada ketaatan sepenuhnya kepada tuhan, melalui zakat dan sadaqah (pemberian yang disunnahkan), ketidakadilan ekonomi sosial (penumpukan modal) akan dapat lebih dikurangi. Didukung dengan sistem kewarisan yang memungkinkan tidak terkonsentrasinya kekayaan (modal), maka semua yang terjadi pada Kapitalisme (pemusatan modal) maupun sosialis (pendistribusian

sempurna sumber daya) tidak akan terjadi lagi. Sehingga hasrat-hasrat yang ada didalam diri manusia (yang bersifat fisik atau kejiwaan) dapat tetap terpenuhi. Dengan demikian ekonomi Islam dapat meberikan sesuatu yang dapat dilaksanakan antara pencernaan dengan rangsangan dan perencanaan dengan pengarahan.

Dengan demikian sistem distribusi Ekonomi Islam akan lebih bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sistem ekonomi konvensional. Namun harus diingat pula, bagaimanapun baiknya sistem distribusi ekonomi islam, pada saat sekarang ini perekonomian dunia sedang berada di tangan sistem ekonomi konvensional. dan untuk memberlakukan sistem ekonomi islam membutuhkan suatu perangkat dan terobosan-terobosan tertentu, serta kemauan yang kuat dari berbagai pihak, politisi pemegang pemerintahan, para ekonom muslim yang mengerti dan mengembangkan sistem ekonomi islam pada penyempurnaan-penyempurnaan teknis, dan dunia usaha (termasuk didalamnya para pelaku usaha). Tanpa adanya berbagai pihak yang berperan, sistem ekonomi islam hanya akan tetap menjadi suatu sistem alternative yang baik. Semua ini memerlukan proses perwujuadan kembali, sebagaimana pernah dijalankan pada masa awal pemerintahan islam. Integrasi yang menyeluruh dari semua komponen benar-benar sangat diharapkan.

Kalaupun sistem distribusi modal ekonomi islam tidak dapat dijalankan dalam kerangka sistem ekonomi secara komperhensif, maka dapat pula dijalankan dalam bayang-bayang sistem ekonomi konvensional. Hal ini

pun tetap memerlukan komitmen dari masyarakat, dengan konsekuensi hasil yang dicapai tetap tidak seperti yang diharapkan.

Melalui tahapan-tahapan restrukturisasi sosial-ekonomi dan keuangan, diharapkan akan tercipta suatu lingkungan ekonomi-sosial yang kondusif untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang dimaksud.

Suatu terobosan besar yang dilakukan para ekonom muslim sekarang ini, yaitu mulai dijalankan sistem perbankan dan kuangan islam yang pada prakteknya benar-benar mengarah kepada pendistribusian modal secara adil dan efesien kepada para pelaku ekonomi. Juga diperlukan adanya suatu lembaga (institusi) yang mengatur dan mengelola secara sistematis dan professional, pengumpulan dan penyaluran dari harta-harta zakat dan sadaqah. Disebabkan kita melihat kondisi ideal suatu masyarakat muslim.

Terlepas dari pembahasan, apakah zakat dianggap sebagai suatu kewajiban ganda di samping pajak Negara, ataupun yang telah mengalami penyatuan secara tetap antara zakat dan pajak. Dimana zakat dapat diperhitungkan kedalam jumlah total pajak yang harus dibayar oleh seseorang, sebagaimana terjadi di Malaysia. Pada prinsipnya harus dapat lembaga pengelola dana-dana zakat dan sadaqah yang transparan dan professional. Ia mampu memungut, menerima dan mendistribusikan dana-dana yang ada sesuai dengan Konsep Hukum Islam. Sehingga tujuan-tujuan dari mekanisme redistribusi akan dapat terwujud dengan benar dan adil.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan permasalahan kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Islam mengarahkan kepemilikan kekayaan yang berbentuk modal ke dalam suatu system, tidak dikehendaki modal tersebut hanya terpusat kepada satu golongan atau pada kalangan tertentu saja, tanpa memberikan manfaat yang baik bagi kesejahteraan kelompok dan masyarakat. Prinsip distribusi modal perspektif hukum islam tercermin di dalamnya suatu usaha untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang mendapatkan manfaat dari akumulasi kekayaan, dapat tersebar kedalam seluruh elemen masyarakat, dari berbagai kelas dan status sosial.

## B. Saran-saran

Islam melarang secara keras penumpukan harta dan peredaran harta hanya pada satu orang atau hanya pada satu golongan tertentu saja. Para pemilik modal diharapkan mampu mendistribusikan modal yang dimiliki hingga terhindar dari penumpukan harta yang hanya pada satu orang atau golongan tertentu saja, hingga tercipta pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat.

Penelitian ini merupakan langkah awal dari penelitian pendistribusian modal dari sudut pandang ekonomi islam, diperlukan adanya penelitian yang lebih mendalam terhadap kemampuan distribusi modal perspektif Hukum Islam agar dapat bersaing dalam perekonomian global.

# DAFTAR PUSTAKA


Ash-Shieddiqi, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Ash-Shabuny, M. Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. A. M Baslamah, Jakarta : Gema Insani, 1995.

Chapra, M. Umar, *Al-Quran Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Terj. Lukman Hakim, PT. Dhana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997.

Hafiduddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sadaqah,* Jakarta : Gema Insani Press, 1998.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1990.

Hameed, Hakim Abdul, *Aspek-aspek Pokok Agama Islam*, Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1993.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam : Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.

Lubis, Ibrahim *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, Jakarta : Inermasa, 1995.

Qardlawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Rabbani Press, 1997.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995.

Siddik, Abdullah, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*. Jakarta : Balai Pustaka, 1993.

Sulaiman, Muhsin Thahir Abdul, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung : Al-Ma'arif, 1987.